



P E N E T A P A N

Nomor 0010/Pdt.P/2016/PA.Amg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara Pengesahan Nikah/Istibat Nikah dalam tingkat pertama yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur xxx tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir xxx, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur xxx tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir xxx, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan register nomor 0010/Pdt.P/2016/PA.Amg tanggal 1 Agustus 2016 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal xxx, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kabupaten Minahasa Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus perjaka dalam usia xxx tahun dan Pemohon II berstatus perawan berumur xxx tahun, pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing

Hal. 1 dari 17 Pen. No. 0010/Pdt.P/2016/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bernama 1. SAKSI I dan 2. SAKSI II dengan mas kawin berupa Alqur'an dan seperangkat alat shalat;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dan dikaruniai tiga orang anak bernama;
 - a. Anak Pertama, laki-laki, umur xxx tahun;
 - b. Anak Kedua, laki-laki, umur xxx tahun;
 - c. Anak Ketiga, laki-laki, umur xxx tahun;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
 6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompaso Baru, dengan alasan berkas kelengkapanyang dimasukkan oleh para Pemohon tidak diterima oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompaso Baru, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
 7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyaperkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 Mei 1981;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas,para Pemohonmohon agar Ketua Pengadilan Agama Amurang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal xxx di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Minahasa Selatan;

Hal. 2 dari 17 Pen. No. 0010/Pdt.P/2016/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan tambahan keterangan bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah selain untuk mendapatkan kepastian hukum juga untuk mengurus kelengkapan persyaratan pendaftaran haji;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut :

I. Bukti Tertulis :

1. Asli Surat Keterangan Nikah, Nomor -, tanggal xxx, yang dikeluarkan oleh Pjs. Hukum Tua Kecamatan xxx, diketahui Camat xxx yang menerangkan bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal xxx di xxx, tanpa meterai, bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor -, tanggal xxx atas nama PEMOHON I, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor -, tanggal xxx atas nama PEMOHON II, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P3 ;

II. Bukti Saksi :

1. **SAKSI I**, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxx, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 17 Pen. No. 0010/Pdt.P/2016/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah paman kandung Pemohon I;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilaksanakan secara Islam pada tanggal xxx di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejak, berumur xxx tahunsedangkan Pemohon II berstatus perawan, berumur xxx tahun;
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah xxx dan xxx;
- Bahwa setahu Saksi, mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa Alquran dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa setahu Saksi, sebelum menikah, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan para Pemohon terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa setahu Saksi, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang, tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon dan para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu Saksi, selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, para Pemohon tidak memperoleh buku akta nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di KUA Kabupaten Minahasa Selatan dengan alasan kelengkapan berkas tidak di terima oleh pihak KUA Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa setahu Saksi, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah selain untuk kepastian hukum karena belum memiliki buku akta nikah dan juga untuk keperluan lainnya yakni untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran haji;

Hal. 4 dari 17 Pen. No. 0010/Pdt.P/2016/PA.Amg



2. **SAKSI II**, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxx, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri sah karena saksi sebagai paman ipar Pemohon I;
 - Bahwa pada waktu para Pemohon menikah, Saksi tidak hadir karena terkendala dengan tugas-tugas kantor saksi pada saat itu, sehingga Saksi tidak dapat mengetahui tentang pelaksanaan pernikahan para Pemohon, namun berdasarkan informasi dari istri Saksi bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara Islam di Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal xxx;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari istri Saksi, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, berumur xxx tahun dan Pemohon II berstatus perawan, berumur xxx tahun;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari istri Saksi, yang menjadi wali nikah pada waktu para Pemohon menikah ialah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari istri Saksi, yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon antara lain adalah xxx dan xxx;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari istri Saksi, mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa Alqur'an dan seperangkat alat shalat;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi beserta istri sering datang berkunjung ke rumah para Pemohon di Desa xxx dan dari pernikahan para Pemohon sudah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang dilarang untuk menikah, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan, sehingga antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, sehingga sampai sekarang keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan masyarakat sekitar tidak ada yang keberatan tentang status Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap sebagai suami istri dan belum pernah bercerai serta para Pemohon tetap beragama Islam;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di KUA xxx;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Amurang adalah pengurusan persyaratan ibadah haji dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa para Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan bahwa tetap pada permohonan para Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan para Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [*baca* Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Hal. 6 dari 17 Pen. No. 0010/Pdt.P/2016/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon yang beragama Islam, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Amurang, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden RI. Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Amurang, Jo. penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan oleh karenanya Pengadilan Agama Amurang berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwapada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan tambahan keterangan sebagaimana telah disebutkan dalam duduknya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dan penyelewengan hukum dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada para Pemohon, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi para Pemohon untuk membuktikan permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Pemohon/Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon/Tergugat";

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 10 Mei 1981, para Pemohon

Hal. 7 dari 17 Pen. No. 0010/Pdt.P/2016/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kabupaten Minahasa Selatan, Pemohon I berstatus perjaka dalam usia xxx tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia xxx tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama xxx dan xxx dengan mas kawin berupa Alqur'an dan seperangkat alat shalat. Para Pemohon membutuhkan buku akta nikah untuk kepastian hukum dan mengurus persyaratan pendaftaran haji dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti, baik bukti tertulis yaitu bukti P1, P2, dan P3 maupun bukti saksi yaitu kesaksian dari SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa tentang bukti P2 dan P3, oleh karena bukti-bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim dapat menerima bukti-bukti tertulis tersebut untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang bukti P1 yang tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka bukti P1 tersebut dinyatakan dikesampingkan dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi berupa dua orang saksi, dan dari kedua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan tersebut, hanya saksi pertama para Pemohon yang telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan relevan dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian saksi pertama tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi kedua para Pemohon menerangkan bahwa seluruh yang diterangkan dihadapan sidang sepanjang mengenai pelaksanaan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah berdasarkan informasi yang didengar langsung dari istri saksi yang hadir pada saat pernikahan Pemohon I

Hal. 8 dari 17 Pen. No. 0010/Pdt.P/2016/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II, saksi kedua juga menerangkan bahwasaksi sering berkunjung ke rumah para Pemohon dan sampai sekarang keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan masyarakat sekitar tidak ada yang keberatan tentang status Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap sebagai suamiistri dan belum pernah bercerai serta para Pemohon tetap beragama Islam. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Amurang adalah untuk mengurus persyaratan pendaftaran ibadah haji dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi kedua para Pemohon sepanjang yang berhubungan dengan pelaksanaan akad nikah para Pemohon tersebut, menurut doktrin hukum acara Islam disebut dengan kesaksian istifadhah;

Menimbang, bahwa dalam buku yang berjudul Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia yang disusun oleh Djamil Latif, penerbit Bulan Bintang, Jakarta tahun 1983, halaman 149, yang kemudian disalin oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI dalam buku yang berjudul Kompilasi Hukum Acara menurut Syariat Islam, jilid II penerbit Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, penerbitan ke I, Desember 1985, halaman 32, disebutkan sebagai berikut : " Persaksian atas dasar dzan atau istifadhah adalah persaksian terhadap beberapa peristiwa tertentu yang hanya dengan mendengar saja, tetapi diyakini kebenaran kesaksiannya itu, dengan syarat bahwa persaksian yang diberikannya itu tidak disangkal (tidak ada mu'aradhah) dan bahwa peristiwa itu sudah lama terjadi", Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan pendapat tersebut, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Majelis;

Menimbang, bahwa tentang kesaksian istifadloh ini para Imam Madzhab memperbolehkan sebagaimana yang ditulis oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya yang berjudul Fiqh Sunnah Jilid 3, halaman 427, yang kini diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

Hal. 9 dari 17 Pen. No. 0010/Pdt.P/2016/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت والعق
والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه والتعديل والتجريح والوصية
والرشد والسفه والملك.

وقال أبو حنيفة : تجوز في خمسة أشياء : النكاح والدخول والنسب والموت وولاية
القضاء.

وقال أحمد وبعض الشافعية : تصح في سبعة : النكاح والنسب والموت والعق
والولاء والوقف والملك المطلق

Artinya : Ulama Syafi'iyah membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seseorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya, keadilan seseorang, cacat pribadi seseorang, wasiat, kecerdasan seseorang, kebodohan seseorang dan milik seseorang. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa diperbolehkan pada lima hal, yaitu : 1. Nikah 2. Persetubuhan 3. Nasab 4. Kematian dan 5. diangkatnya seseorang menjadi hakim. Imam Ahmad dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa ada tujuh hal yang diperbolehkan kesaksian istifadhah di dalamnya, yaitu : 1. Nikah 2. Nashab 3. Kematian 4. Merdekanya seorang budak 5. Kewalian 6. Wakaf dan 7. Miliknya seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh keterangan saksi kedua tersebut dapat diterima untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwaterhadap posita angka 1 (satu) permohonan para Pemohon, dan berdasarkan keterangan saksi I para Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II para Pemohon yang saling bersesuaian, sehingga Majelis hakim harus menyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal xxx, menikah secara Islam di dalam wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 10 dari 17 Pen. No. 0010/Pdt.P/2016/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Minahasa Selatan dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tetap sebagai suami istri karena belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, dan berdasarkan keterangan saksi I para Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II para Pemohon yang saling bersesuaian, sehingga Majelis hakim harus menyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berumur xxx tahun berstatus Janda, dan Pemohon II berstatus perawan berumur xxx tahun, dan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dengan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama xxx dan xxx dengan mas kawin (mahar) berupa Alqur'an dan seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon, dan berdasarkan keterangan saksi I para Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II para Pemohon yang saling bersesuaian, sehingga Majelis hakim harus menyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa sebelum menikah, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan mereka terlarang untuk menikah, baik hubungan darah, kekerabatan, semenda maupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 4 (empat) dan 5 (lima) permohonan para Pemohon, dan berdasarkan keterangan saksi I para Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II para Pemohon yang saling bersesuaian, sehingga Majelis hakim harus menyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak serta tetap beragama Islam dan benar sebagai suami istri, lagi pula sampai saat ini tidak ada seorangpun yang keberatan dengan perkawinannya;

Menimbang, bahwa terhadap substansi posita angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) permohonan para Pemohon, saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan,

Hal. 11 dari 17 Pen. No. 0010/Pdt.P/2016/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah terbukti secara sah menurut hukumbahwapara Pemohon tidak memperoleh buku akta nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kabupaten Minahasa Selatan dengan alasan berkas kelengkapan yang dimasukkan oleh para Pemohon tidak diterima oleh KUA Kecamatan Tompaso Baru. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah selain untuk kepastian hukum karena belum memiliki buku akta nikah dan juga untuk keperluan persyaratan pengurusan haji para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxx para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kabupaten Minahasa Selatan, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia xxx tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia xxx tahun, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan dihadiri saksi nikah yang bernama xxx dan xxx dengan mas kawin berupa Alqur'an dan seperangkat alat shalat;
2. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
3. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kabupaten Minahasa Selatan dengan alasan berkas kelengkapan yang dimasukkan oleh para Pemohon tidak diterima oleh KUA Kabupaten Minahasa Selatan;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;

Hal. 12 dari 17 Pen. No. 0010/Pdt.P/2016/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Amurang adalah untuk mengurus persyaratan pendaftaran ibadah haji dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga oleh Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal xxx, menikah secara Islam di dalam wilayah Pegawai Pencatat Nikah KUA Kabupaten Minahasa Selatan, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tetap sebagai suami istri karena belum pernah bercerai, serta pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berumur xxx tahun berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan berumur xxx tahun, dan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dengan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama xxx dan xxx dengan mas kawin (mahar) antara lain berupa Alqur'an dan seperangkat alat shalat, serta sebelum menikah, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan mereka terlarang untuk menikah, baik hubungan darah, kekerabatan, semenda maupun hubungan sesusuan, lagi pula sampai saat ini tidak ada seorangpun yang keberatan dengan perkawinannya;

Menimbang, bahwaberdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam tahap kualifisirdi atas, maka Majelis Hakim dalam tahap konstituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan Pasal 14,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), jo. Pasal 6 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwaberdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam tahap konstituidi atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa

Hal. 13 dari 17 Pen. No. 0010/Pdt.P/2016/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari para Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari para Pemohon telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, maka terhadap petitum primair angka 1 (satu) permohonan para Pemohon, Majelis hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, maka terhadap petitum primair angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, Majelis hakim harus menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal xxx di wilayah Kantor Pegawai Pencatat Nikah KUA, Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, menikah dalam wilayah Kantor Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Minahasa Selatan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 5 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, meskipun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompaso Baru tidak termasuk pihak dalam berperkara, dan juga tidak di bawah struktur

Hal. 14 dari 17 Pen. No. 0010/Pdt.P/2016/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi Pengadilan Agama sejak tahun 2004, hal mana organisasi Pengadilan Agama telah beralih ke Mahkamah Agung RI berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004, serta berdasarkan argumentasi analogi dari ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak, dan Rujuk, jo. Pasal 1A Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 1954, namun secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan, dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pengesahan (itsbat) nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap petitum primair angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya dituangkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal xxx di wilayah Kantor Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Minahasa Selatan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Minahasa Selatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 15 dari 17 Pen. No. 0010/Pdt.P/2016/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Amurang pada hari **Rabu** tanggal **24 Agustus 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal **21 Dzulqa'dah 1437 Hijriyah** oleh kami **Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rukijah Madjid, S.Ag.** dan **Indra Purnama Putra, S.HI., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hernawan Mangkat, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Rukijah Madjid, S.Ag.

Indra Purnama Putra, S.HI., S.H.

Panitera Pengganti,

Hernawan Mangkat, S.HI.

Hal. 16 dari 17 Pen. No. 0010/Pdt.P/2016/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 300.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : **Rp** 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Amurang,

MUSA ANTU, S.H.

Hal. 17 dari 17 Pen. No. 0010/Pdt.P/2016/PA.Amg